

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41- 42 Temanggung 56215 Telepon 0293 491283 Faximili 0293 491283 Surat Elektronik : dpmptsptemanggung@yahoo.com Laman: dpmptsp.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR: 421.3/0003/VII/2020 TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Dasar

Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten

Temanggung Nomor 421.3/1829/III/2020 Tanggal 12 Maret 2020.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada:

Nama Sekolah

: SMP Muhammadiyah 1 Temanggung

Alamat Sekolah

: Jl. MT Haryono No.23 Temanggung

Status

: Swasta Terakreditasi A

Tahun Berdiri

: 1959

Nomor Induk Berusaha

: 0220002360335

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Di tetapkan di Temanggung Pada tanggal 06 Juli 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAWAN TERPADO SATU PINTU

TEMANGGUNG

RAPTO, SH, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19650425 199803 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
- 2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Temanggung